



KABUPATEN TABALONG

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MADANG, DESA TANTARINGIN, DESA MURUNG KARANGAN, DESA PADANGIN, DESA MANDUIN, DESA MANTUIL DAN DESA HARUS

NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 04 TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 07 TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADANG, DESA TANTARINGIN, DESA MURUNG KARANGAN, DESA PADANGIN, DESA MANDUIN, DESA MANTUIL DAN DESA HARUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengebangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Desa Madang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;
16. Peraturan Desa Tantaringin Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;
17. Peraturan Desa Murung Karangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;
18. Peraturan Desa Padangin Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;
19. Peraturan Desa Manduin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;
20. Peraturan Desa Mantuil Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;
21. Peraturan Desa Harus Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MADANG, DESA TANTARINGIN, DESA MURUNG KARANGAN, DESA PADANGIN, DESA MANDUIN, DESA MANTUIL DAN DESA HARUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Madang, Desa Tantaringin, Desa Murung Karangan, Desa Padangin, Desa Manduin, Desa Mantuil dan Desa Harus, yang berkedudukan di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk bekerjasama di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati untuk dikerjasamakan sesuai kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
9. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD, tentang Penyempurnaan Tata Kerja BKAD dan Reorganisasi serta Pembentukan Bumdesa Bersama di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau
15. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Para pihak perwakilan dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar Desa dengan ruang lingkup:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BIDANG KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Desa melaksanakan kerja sama antar Desa/kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Muara Harus melalui bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (2) Bidang dan atau potensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar desa, meliputi:
 - a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. Bidang keamanan, ketertiban dan mitigasi bencana.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa bidang pemerintahan dan pembangunan antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. Pengelolaan batas desa dan sarana prasarana desa untuk menunjang kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat antar desa;
 - b. Pengembangan aset dan sumberdaya alam yang dikelola antar desa, termasuk untuk investasi wisata;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi Desa, termasuk di dalamnya sarana produksi pertanian (Saprota), pasar desa, toserba, ritell, perbengkelan, pengembangan produk unggulan desa yang bersifat kawasan dan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
 - d. Pengembangan layanan dasar pengadaan barang dan jasa, produksi pertanian, dan apotik desa;
 - e. Pembentukan lembaga antar-Desa;

- f. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - g. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - h. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan
 - i. Kawasan Perdesaan; dan
 - j. Kegiatan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui skema kerjasama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pengembangan potensi ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dapat dilakukan melalui :
 - a. Pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
 - b. Pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa Bersama setelah menyatakan kerugian atau kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Kerjasama mengenai pelayanan usaha Antar Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.
 - (4) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kerjasama antar Desa bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pembinaan kemasyarakatan melalui kegiatan bakti sosial, keagamaan dan festival seni-budaya;
 - b. Pembentukan lembaga antar-Desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
 - c. Pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa; dan
 - d. Kegiatan keamanan dan ketertiban lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat serta aparatur desa melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan beberapa Desa atau semua desa di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong; dan
 - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.

- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Musyawarah Antar Desa

Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. Masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
 - f. Hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (3) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Badan Kerja sama Antar Desa

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Antar Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.

- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk standar prosedur operasional.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.
- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar-Desa.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa dari tahun 2022- 2026, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

Pasal 13

- (1) Setiap perwakilan Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa kepada kepala Desa.

- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa harus diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan Kerja Sama Antar Desa di bahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
 - b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
 - g. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
 - h. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

Pasal 17

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama antar-Desa.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (4) penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB X HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.
- (3) hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat dan Bupati
- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madang, Desa Tantaringin, Desa Murung Karangan, Desa Padangin, Desa Manduin, Desa Mantuil dan Desa Harus.

Ditetapkan di : Muara Harus

Pada tanggal : 31 Mei 2022

SUHAIMI

Kepala Desa Madang

Diundangkan di: Desa Madang

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Sekretaris Desa Madang

DADANG DARMADI

Kepala Desa Tantarangin

Diundangkan di: Desa Tantarangin

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Sekretaris Desa Tantarangin

HERLINA

MUHAMMAD SALEH

RIDUAN NOR HADI

Kepala Desa Murung Karangan

Diundangkan di: Desa Murung Karangan

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Sekretaris Desa Murung Karangan

TARMIJI

Kepala Desa Padangin

Diundangkan di: Desa Padangin

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Sekretaris Desa Padangin

RM SONY HARMINTO W.P

AGUS PRIYANTO

RABANIAH

Kepala Desa Manduin

Diundangkan di: Desa Manduin

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Sekretaris Desa Manduin

NOR HAJANI

Kepala Desa Mantuil

Diundangkan di: Desa Mantuil

Pada tanggal : 31 Mei 2022

Sekretaris Desa Mantuil

HERU NURIPTO

AKHMAD SYARIF

RAHMANI

Kepala Desa Harus

Diundangkan di: Desa Harus
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Sekretaris Desa Harus

MUSTAFA IRSYAD

Berita Desa Madang Tahun 2022 Nomor 03
Berita Desa Tantaringin Tahun 2022 Nomor 05
Berita Desa Murung Karangan Tahun 2022 Nomor 06
Berita Desa Padangin Tahun 2022 Nomor 07
Berita Desa Manduin Tahun 2022 Nomor 03
Berita Desa Mantuil Tahun 2022 Nomor 03
Berita Desa Harus Tahun 2022 Nomor 05

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MADANG,
DESA TANTARINGIN, DESA MURUNG KARANGAN,
DESA PADANGIN, DESA MANDUIN, DESA
MANTUIL DAN DESA HARUS
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 04 TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 07TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DESA

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)
KAWASAN PERDESAAN

KETUA : RM Sony Harminto W.P

SEKRETARIS : Heru Nuripto

BENDAHARA : Mustafa Irsyad

UNIT KERJA/KELOMPOK KERJA

1. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN USAHA BERSAMA

Koordinator : Hariyanti (Mantuil)

Anggota : Noor Seri Hidayah (Tantaringin)

2. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Koordinator : Rusdiansyah (Madang)

Anggota : Dadang Darmadi (Tantaringin)

3. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTAR
DESA

Koordinator : Agus Priyanto (Padangin)

Anggota : Elsa Hermayanti (Tantaringin)